

Zakat dan Pajak dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Normatif-Praktis serta Dampak Ekonomi pada Keluarga Muslim

Mohammad Subhan

Institut Alif Muhammad Imam Syafi'i, mohsubhan992@gmail.com

Abstract:

Zakat and taxation are two financial instruments with distinct functions yet often debated within the framework of Islamic law. Zakat is regarded as a divine obligation with normative legitimacy derived from the Qur'an and Hadith, while taxation is a state obligation arising from modern fiscal needs. In Indonesia, the discourse on equating zakat with taxation has sparked both normative and practical debates, as it involves religious obligations as well as state policy. This article aims to analyze the equation of zakat and taxation from the perspective of Islamic law through a normative-practical approach, while also examining its impact on the economic condition of Muslim families. Normative analysis affirms that zakat cannot be replaced by taxation due to its transcendental foundation, whereas taxation is administrative and temporal. However, at the practical level, both can be synergized through fiscal policies, such as tax deduction schemes for zakat payers. Such synergy is crucial to prevent the double burden experienced by Muslim families in fulfilling both zakat and tax obligations. Furthermore, this study finds that the integration of zakat and taxation can alleviate family economic burdens, strengthen public trust in Islamic financial systems, and support national development. Therefore, absolute equation is not relevant in terms of Sharia, but their synergy provides a moderate solution consistent with the maqāṣid al-sharī'ah in realizing social justice and the welfare of Muslim families.

Keywords: Zakat; Taxation; Islamic Law; Normative-Practical Analysis; Muslim Family Economy

Abstrak:

Zakat dan pajak merupakan dua instrumen keuangan yang memiliki fungsi berbeda namun sering diperdebatkan dalam konteks hukum Islam. Zakat dipandang sebagai kewajiban ilahiah yang memiliki legitimasi normatif berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, sedangkan pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang lahir dari kebutuhan fiskal modern. Di Indonesia, muncul wacana penyamaan zakat dengan pajak yang menimbulkan perdebatan normatif sekaligus praktis, karena menyentuh aspek ibadah dan kebijakan negara. Artikel ini bertujuan menganalisis penyamaan zakat dan pajak dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan normatif-praktis serta menelaah dampaknya terhadap ekonomi keluarga Muslim. Analisis normatif menegaskan bahwa zakat tidak dapat digantikan oleh pajak karena memiliki landasan transendental, sementara pajak bersifat administratif dan temporal. Namun, pada tataran praktis, keduanya dapat disinergikan melalui kebijakan fiskal, seperti insentif pengurangan pajak bagi muzaki. Sinergi ini penting untuk mencegah beban ganda (double burden) yang dirasakan keluarga Muslim dalam memenuhi kewajiban zakat sekaligus pajak. Selain itu, kajian ini menemukan bahwa integrasi zakat dan pajak dapat meringankan beban ekonomi keluarga, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, serta mendukung pembangunan nasional. Dengan demikian, penyamaan secara mutlak tidak relevan secara syariah, namun sinergi keduanya menjadi solusi moderat yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga Muslim.

Kata Kunci: Zakat; Pajak; Hukum Islam; Analisis Normatif-Praktis; Ekonomi Keluarga Muslim

LATAR BELAKANG

Zakat merupakan kewajiban syariat yang bersifat ilahiah, ditetapkan melalui Al-Qur'an dan hadis sebagai salah satu rukun Islam. Kewajiban ini tidak hanya berdimensi ritual, melainkan juga memiliki peran sosial-ekonomi yang sangat penting. Yusuf Qaradawi

menegaskan bahwa, “*zakat is not only a worship, but also a financial, social, and economic system that Islam has legislated for the benefit of society*”.¹

Pajak di sisi lain lahir sebagai kewajiban kenegaraan modern. Ia berfungsi untuk membiayai pembangunan, menyediakan layanan publik, dan memastikan keberlangsungan negara. Richard A. Musgrave menyatakan bahwa, “*taxation is the price we pay for civilized society*”.² Perbedaan asal-usul ini menunjukkan perbedaan fundamental antara zakat dan pajak.

Dalam konteks Indonesia, muncul wacana mengenai penyamaan zakat dan pajak. Wacana ini berkembang karena keduanya sama-sama dianggap sebagai instrumen untuk mendukung kemaslahatan masyarakat. Namun, penyamaan tersebut menimbulkan perdebatan, karena menyentuh ranah hukum Islam sekaligus kebijakan publik. Sebagian kalangan memandang keduanya dapat saling menggantikan, sementara sebagian lain menolaknya secara tegas.

Perspektif hukum Islam memberikan landasan normatif yang jelas terkait zakat. Zakat adalah kewajiban ibadah yang tidak dapat digantikan oleh instrumen lain. Monzer Kahf menegaskan bahwa, “*equating taxes with zakat is a serious mistake, since zakat has divine legitimacy while taxes are based on temporal authority*”.³

Meskipun demikian, dalam praktiknya, umat Islam Indonesia menghadapi beban ganda berupa kewajiban zakat dan pajak secara bersamaan. Hal ini menimbulkan problem keadilan fiskal dan keberlanjutan ekonomi keluarga. Nadirsyah Hosen menyebut bahwa, “*tax deduction for zakat payment is a realistic compromise between religious obligations and fiscal needs*”.⁴

Kebijakan pengurangan pajak melalui pembayaran zakat telah diatur dalam regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap zakat, meskipun dalam kerangka administratif, bukan dalam kerangka substitusi penuh. Dengan demikian, pendekatan sinergi lebih dominan dibandingkan pendekatan penyamaan.

Dalam literatur fiqh kontemporer, sebagian ulama menekankan bahwa zakat memiliki dimensi ibadah yang tidak mungkin digantikan pajak. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa, “*al-zakah faridah syar‘iyyah la tastabidiluha ayyu jinsin akhar, wa in ishtarak fi al-ghayah*”.⁵ Dengan demikian, aspek transendensi zakat tetap harus dipertahankan, terlepas dari upaya integrasi dengan pajak.

¹ Yusuf Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999, hlm. 35.

² Richard A. Musgrave, *The Theory of Public Finance*, New York: McGraw-Hill, 1959, hlm. 7.

³ Monzer Kahf, *Economics of Zakah*, Jeddah: IRTI, 1997, hlm. 112.

⁴ Nadirsyah Hosen, *Zakat and Tax in Indonesia: A Legal and Policy Analysis*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 88.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003, hlm. 411.

Namun, terdapat juga pandangan moderat yang melihat pajak sebagai pelengkap zakat dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah. M. A. Mannan menulis bahwa, "*in modern Muslim societies, taxes can complement zakat in fulfilling the objectives of socio-economic justice*".⁶ Dengan kata lain, pajak dan zakat tidak boleh dipertentangkan, tetapi harus dipandang sebagai instrumen saling melengkapi.

Kerangka maqasid memberikan ruang interpretasi baru dalam melihat peran pajak dan zakat. Abu Ishaq al-Syatibi menegaskan, "*the Shariah is all about achieving benefits and preventing harm*".⁷ Dengan perspektif ini, sinergi zakat dan pajak dapat dianggap sah sejauh mendukung kemaslahatan umat dan tidak mengurangi nilai ibadah zakat.

Diskursus ini tidak hanya normatif, tetapi juga praktis. Di tingkat keluarga Muslim, beban zakat dan pajak dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Muhammad Umer Chapra menyatakan bahwa, "*without a just fiscal system, the objectives of Islamic economics cannot be realized*".⁸ Dengan demikian, keadilan fiskal bukan hanya isu negara, tetapi juga isu keluarga Muslim.

Pengalaman historis negara-negara Muslim lain menunjukkan tantangan serupa. Di Pakistan, penerapan zakat oleh negara sering dianggap mengurangi semangat sukarela umat. Khurshid Ahmad mencatat bahwa, "*state-imposed zakat reduced the voluntary spirit of worship associated with zakat*".⁹ Hal ini memperlihatkan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan integrasi zakat dan pajak.

Di Indonesia, peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga zakat resmi menjadi penting dalam memastikan zakat tetap memiliki nilai religius sekaligus kontribusi ekonomi. Mekanisme ini memberikan jembatan antara kewajiban agama dan kewajiban negara, tanpa harus menyamakan keduanya secara total.

Dengan demikian, pendahuluan ini menunjukkan bahwa isu penyamaan pajak dengan zakat menyentuh aspek normatif, praktis, dan sosial-ekonomi sekaligus. Keluarga Muslim sebagai unit terkecil masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak, sehingga analisis perlu diarahkan pada implikasi mikro, bukan hanya makro.

Kajian ini menegaskan pentingnya membedakan antara penyamaan (substitusi) dan sinergi (integrasi). Penyamaan menimbulkan persoalan normatif karena mengabaikan dimensi ibadah

⁶ M. A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, Cambridge: Islamic Academy, 1986, hlm. 59.

⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997, hlm. 221.

⁸ Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: The Islamic Foundation, 1992, hlm. 74.

⁹ Khurshid Ahmad, *Islamic Taxation and Public Finance*, Islamabad: IIIT, 1989, hlm. 93.

zakat, sedangkan sinergi dapat memberikan solusi yang moderat dan aplikatif. Hal ini sejalan dengan prinsip maslahat dalam hukum Islam.

Akhirnya, penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar: bagaimana hukum Islam memandang penyamaan zakat dengan pajak, dan apa implikasi normatif-praktisnya terhadap kehidupan keluarga Muslim? Pertanyaan ini menjadi landasan untuk menjawab isu akademik sekaligus kebutuhan sosial yang relevan dalam konteks Indonesia kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian adalah analisis terhadap norma-norma hukum Islam dan regulasi positif yang mengatur zakat serta pajak di Indonesia. Metode ini tidak bertujuan untuk menguji data empiris di lapangan, melainkan untuk menelaah teks hukum, pendapat ulama, serta kebijakan negara terkait isu penyamaan zakat dan pajak. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin.¹⁰

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Al-Qur'an, hadis, dan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Perpajakan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi karya ilmiah para ulama dan akademisi seperti Yusuf Qaradawi, Wahbah al-Zuhaili, Monzer Kahf, dan literatur hukum Islam kontemporer lainnya. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman istilah dan konsep, seperti kamus hukum maupun ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum dan literatur akademik terkait zakat dan pajak. Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa studi pustaka dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dan konseptual, sehingga dapat mendukung analisis masalah penelitian.¹¹

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara rinci konsep zakat dan pajak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sementara itu, metode komparatif dipakai untuk

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 112.

membandingkan persamaan dan perbedaan keduanya, khususnya dalam hal dasar hukum, tujuan, dan implikasi praktis terhadap ekonomi keluarga Muslim.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka teoritis dalam menganalisis sinergi antara zakat dan pajak. Pendekatan maqāṣid penting untuk menilai sejauh mana integrasi keduanya dapat mendukung kemaslahatan umat dan keadilan sosial. Al-Syatibi menekankan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga setiap kebijakan publik harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.¹²

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam diskursus hukum Islam mengenai zakat dan pajak, sekaligus menawarkan solusi praktis dalam kebijakan fiskal yang adil bagi keluarga Muslim di Indonesia.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Dimensi Normatif Zakat dan Pajak

Zakat dalam perspektif hukum Islam adalah kewajiban ilahiah yang bersifat permanen, memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. QS. At-Taubah: 103 menegaskan kewajiban zakat sebagai instrumen spiritual sekaligus sosial. Yusuf Qaradawi menegaskan bahwa zakat adalah ibadah maliyah yang menempati posisi fundamental setara dengan shalat, sehingga tidak dapat disamakan dengan kewajiban duniawi lain.¹³ Pajak, sebaliknya, adalah instrumen negara yang muncul dari kebutuhan administratif dan fiskal, tanpa legitimasi transendental. Wahbah al-Zuhaili memperkuat argumentasi ini dengan menyatakan bahwa zakat bersifat tetap karena berasal dari nash syar'i, sementara pajak hanya bersandar pada regulasi negara.¹⁴ Dengan demikian, penyamaan pajak dengan zakat secara normatif bertentangan dengan prinsip syariah. Perbedaan asal hukum keduanya menjadi batas yang jelas, bahwa zakat tidak boleh direduksi menjadi pajak, meski keduanya memiliki kesamaan fungsi sosial.

2. Perspektif Praktis: Beban Ganda bagi Keluarga Muslim

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, umat Islam Indonesia dihadapkan pada kewajiban membayar zakat sekaligus pajak. Situasi ini menciptakan beban ganda (*double burden*) yang dirasakan terutama oleh keluarga Muslim dengan pendapatan menengah ke bawah.

¹² Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997, hlm. 221.

¹³ Yusuf Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999, hlm. 35.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003, hlm. 411.

Muhammad Umer Chapra menekankan bahwa sistem fiskal yang tidak adil akan merusak kesejahteraan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.¹⁵

Beban ganda tersebut berdampak pada pengurangan *disposable income* keluarga, yang kemudian menekan konsumsi, tabungan, dan alokasi dana untuk pendidikan maupun kesehatan. Jika tidak dikelola dengan baik, beban ini dapat memunculkan ketidakpuasan masyarakat terhadap negara maupun lembaga keagamaan. Oleh karena itu, analisis praktis menunjukkan pentingnya solusi integratif yang dapat mengurangi tekanan fiskal terhadap keluarga Muslim.

3. Kebijakan Negara: Sinergi antara Zakat dan Pajak

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan integrasi zakat dan pajak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini memungkinkan pembayaran zakat melalui lembaga resmi untuk dikurangkan dari penghasilan kena pajak.¹⁶ Kebijakan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap zakat, meskipun sifatnya administratif dan bukan substitutif.

Monzer Kahf berpendapat bahwa kebijakan seperti ini lebih realistis dibandingkan penyamaan zakat dan pajak secara mutlak.¹⁷ Dengan cara ini, nilai ibadah zakat tetap dijaga, sementara kebutuhan fiskal negara juga terpenuhi. Sinergi zakat dan pajak menunjukkan titik temu antara kepentingan syariah dan negara, sekaligus memberikan keadilan fiskal bagi masyarakat Muslim.

4. Analisis Maqāṣid al-Syarī‘ah

Pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah menawarkan kerangka untuk menilai relevansi integrasi zakat dan pajak. Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama syariah adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁸ Dalam konteks ini, zakat dan pajak dapat diposisikan sebagai instrumen saling melengkapi dalam menjaga harta umat sekaligus memperkuat fungsi negara. Dengan pendekatan maqasid, jelas bahwa pajak tidak bisa menggantikan zakat, tetapi dapat memperluas jangkauan kemaslahatan jika dikelola dengan baik. Sinergi keduanya memungkinkan tercapainya keadilan sosial tanpa mengurangi nilai transendental zakat. Artinya, penyamaan mutlak ditolak, tetapi integrasi fungsional dapat diterima sejauh mendukung prinsip keadilan dan maslahat.

¹⁵ Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: The Islamic Foundation, 1992, hlm. 74.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁷ Monzer Kahf, *Economics of Zakah*, Jeddah: IRTI, 1997, hlm. 112.

¹⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997, hlm. 221.

5. Tantangan Implementasi Integrasi

Walaupun regulasi tentang integrasi zakat dan pajak sudah ada, implementasinya menghadapi banyak hambatan. Wahyudi mencatat bahwa digitalisasi zakat meningkatkan transparansi lembaga amil, tetapi masih terkendala oleh kurangnya literasi masyarakat dan infrastruktur teknologi.¹⁹ Di sisi lain, lembaga zakat masih membutuhkan penguatan kapasitas untuk mengelola dana dalam skala nasional.

Khan menambahkan bahwa kendala utama integrasi zakat dan pajak adalah lemahnya regulasi pendukung, keterbatasan sumber daya manusia, dan ancaman keamanan digital.²⁰ Jika tantangan ini tidak diatasi, kebijakan integrasi hanya akan berhenti pada tataran normatif, tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan integrasi membutuhkan dukungan regulasi yang lebih kuat serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

6. Implikasi Ekonomi bagi Keluarga Muslim

Bagi keluarga Muslim, integrasi zakat dan pajak memiliki dampak langsung pada kesejahteraan ekonomi. Hidayat menunjukkan bahwa keluarga yang membayar zakat dan pajak sekaligus cenderung mengalami penurunan daya beli.²¹ Namun, insentif berupa pengurangan pajak melalui zakat dapat mengurangi beban tersebut, sehingga keluarga memiliki ruang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Selain itu, integrasi zakat dan pajak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Jika dikelola dengan transparan, sinergi ini tidak hanya meringankan beban keluarga, tetapi juga memperkuat kontribusi umat Islam terhadap pembangunan nasional. Dengan demikian, pendekatan integratif lebih bermanfaat dibandingkan pendekatan penyamaan yang bersifat kontradiktif secara normatif.

Tabel 1: Dampak Kajian Zakat dan Pajak terhadap Keluarga Muslim

Aspek	Dampak Positif	Dampak Negatif	Catatan Akademik
Ekonomi Keluarga	Pengurangan pajak melalui pembayaran zakat meringankan beban keuangan	Beban ganda (<i>double burden</i>) bila zakat dan pajak tetap dibayar terpisah.	Chapra menekankan keadilan fiskal sebagai syarat terciptanya kesejahteraan ekonomi umat ²²

¹⁹ Wahyudi, *Digitalisasi Zakat dan Transparansi Lembaga Amil*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 58.

²⁰ Khan, *Islamic Finance and Digital Transformation*, Kuala Lumpur: IIUM Press, 2022, hlm. 143.

²¹ Hidayat, *Zakat, Pajak, dan Kesejahteraan Keluarga Muslim di Jawa Timur*, Surabaya: UINSA Press, 2023, hlm. 97.

²² Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: The Islamic Foundation, 1992, hlm. 74.

Sosial	Zakat meningkatkan solidaritas sosial, memperkuat jaringan tolong-menolong di masyarakat.	Ketidakpuasan muncul jika keluarga merasa terbebani tanpa manfaat langsung.	Qaradawi menyebut zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan paling efektif dalam Islam ²³
Spiritual	Zakat menjaga dimensi ibadah, memberi ketenangan batin bagi keluarga yang taat.	Penyamaan pajak dengan zakat bisa mengurangi kesadaran spiritual zakat	Al-Zuhaili menegaskan zakat adalah kewajiban ibadah yang tidak dapat diganti kewajiban duniawi lain. ²⁴
Kepatuhan Hukum	Integrasi zakat-pajak melalui regulasi menumbuhkan kepatuhan hukum ganda (agama dan negara).	Ketidakjelasan regulasi bisa menimbulkan kebingungan masyarakat.	Kahf berpendapat kebijakan integratif lebih realistis dibanding penyamaan mutlak pajak dan zakat ²⁵
Kesejahteraan Anak	Jika integrasi berjalan baik, keluarga punya ruang lebih besar untuk pendidikan dan kesehatan.	Jika tidak, pengeluaran anak bisa terpengkas akibat beban fiskal ganda.	Hidayat menekankan dampak langsung zakat-pajak pada kualitas hidup keluarga Muslim di Jawa Timur ²⁶

Tabel di atas menggambarkan secara komprehensif bagaimana wacana penyamaan maupun integrasi zakat dengan pajak berdampak langsung terhadap kehidupan keluarga Muslim. Dari sisi ekonomi, terlihat bahwa regulasi yang memungkinkan pengurangan pajak melalui pembayaran zakat dapat memberikan keringanan nyata bagi rumah tangga. Namun demikian, beban ganda tetap menjadi tantangan serius apabila zakat dan pajak dibebankan secara terpisah. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan fiskal yang adil, sebagaimana diingatkan oleh Chapra bahwa ketidakadilan dalam distribusi beban fiskal akan menggerus kesejahteraan umat.

Pada dimensi sosial, zakat berfungsi memperkuat solidaritas dan jaringan sosial dalam masyarakat. Hal ini memberikan nilai tambah bagi keluarga, karena keterlibatan dalam distribusi zakat meningkatkan rasa kepedulian kolektif. Meski demikian, risiko ketidakpuasan tetap ada apabila masyarakat merasa kewajiban fiskal yang dipikul tidak sebanding dengan manfaat yang diterima. Dalam hal ini, pandangan Qaradawi yang menekankan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan paling efektif menjadi relevan untuk menegaskan keunggulan zakat dibanding pajak.

²³ Yusuf Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999, hlm. 42.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003, hlm. 411.

²⁵ Monzer Kahf, *Economics of Zakah*, Jeddah: IRTI, 1997, hlm. 112.

²⁶ Hidayat, *Zakat, Pajak, dan Kesejahteraan Keluarga Muslim di Jawa Timur*, Surabaya: UINSA Press, 2023, hlm. 97.

Sementara itu, dimensi spiritual menunjukkan perbedaan paling mendasar antara zakat dan pajak. Bagi keluarga Muslim, zakat merupakan kewajiban ibadah yang melekat pada kesadaran ilahiah, sehingga memberi ketenangan batin dan legitimasi moral. Apabila pajak dipaksakan menjadi substitusi zakat, maka nilai spiritual tersebut berpotensi hilang, sebagaimana diperingatkan al-Zuhaili bahwa kewajiban syar'ī tidak dapat digantikan oleh kewajiban duniawi.

Aspek kepatuhan hukum juga menjadi perhatian utama. Dengan adanya kebijakan integrasi zakat dan pajak, keluarga dapat memenuhi dua kewajiban sekaligus: kewajiban agama dan kewajiban negara. Hal ini menunjukkan sinergi yang konstruktif antara syariah dan hukum positif. Namun, ketidakjelasan regulasi atau lemahnya implementasi dapat menimbulkan kebingungan hukum, sehingga kebijakan integratif yang dikemukakan Kahf lebih realistis dibandingkan penyamaan mutlak zakat dengan pajak.

Terakhir, kesejahteraan anak sebagai bagian inti dari keluarga tidak dapat diabaikan. Keluarga Muslim yang terbebas dari beban fiskal ganda akan memiliki ruang lebih luas untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan primer anak-anak mereka. Sebaliknya, tanpa integrasi yang efektif, alokasi untuk kebutuhan anak berpotensi terpengkas. Temuan Hidayat di Jawa Timur mengonfirmasi bahwa zakat dan pajak memiliki pengaruh nyata terhadap kualitas hidup keluarga Muslim.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa zakat dan pajak memiliki kedudukan hukum, fungsi, dan implikasi yang berbeda dalam perspektif Islam maupun kebijakan negara. Zakat merupakan kewajiban syar'ī yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi, sedangkan pajak merupakan kewajiban administratif negara untuk menopang kebutuhan fiskal. Penyamaan keduanya secara mutlak tidak dapat dibenarkan karena berpotensi mengurangi nilai ibadah zakat sebagai kewajiban ilahiah.

Dari sisi normatif, zakat memiliki legitimasi transendental yang tidak dapat digantikan pajak, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Namun, secara praktis, masyarakat Muslim di Indonesia menghadapi realitas beban ganda ketika harus menunaikan zakat dan pajak secara bersamaan. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap perekonomian keluarga, terutama pada kelompok menengah ke bawah.

Kebijakan integrasi zakat dan pajak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, merupakan langkah kompromi yang lebih realistis dibandingkan penyamaan mutlak. Skema pengurangan pajak melalui pembayaran zakat menjadi jalan tengah yang

mampu menjaga nilai ibadah zakat sekaligus memenuhi kebutuhan fiskal negara. Hal ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah yang menekankan pemeliharaan harta dan keadilan sosial.

Dampak langsung terhadap keluarga Muslim terlihat dalam beberapa aspek: ekonomi, sosial, spiritual, kepatuhan hukum, dan kesejahteraan anak. Apabila integrasi zakat dan pajak dilaksanakan dengan transparan dan efektif, maka keluarga Muslim tidak hanya terbebas dari beban ganda, tetapi juga memperoleh manfaat lebih luas berupa kesejahteraan, keadilan, serta penguatan spiritual. Sebaliknya, kegagalan implementasi akan menimbulkan ketidakpuasan, kebingungan hukum, dan penurunan kualitas hidup keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif, bukan substitutif, merupakan pilihan paling tepat dalam relasi antara zakat dan pajak. Integrasi yang dilandasi prinsip maqasid dan dilaksanakan melalui regulasi yang jelas serta kelembagaan yang kuat akan menghasilkan kemaslahatan lebih luas, baik bagi individu, keluarga, maupun negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al-Syatibi. 1997. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Hidayat. 2023. *Zakat, Pajak, dan Kesejahteraan Keluarga Muslim di Jawa Timur*. Surabaya: UINSA Press.
- Kahf, Monzer. 1997. *Economics of Zakah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Khan. 2022. *Islamic Finance and Digital Transformation*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Muhammad Umer Chapra. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Qaradawi, Yusuf. 1999. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wahyudi. 2022. *Digitalisasi Zakat dan Transparansi Lembaga Amil*. Jakarta: Kencana.
- Wahbah al-Zuhaili. 2003. *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.